

BAB II

HARTA BERSAMA, PUTUSAN *VERSTEK*, DAN UPAYA HUKUM *VERZET*

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam kitab-kitab Fiqih tidak dikenal dengan adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada isteri sebagai nafkahnya yang untuk selanjutnya digunakan isteri sebagai keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah* (perjanjian) yang dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah* itu sendiri. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan III, (Jakarta; Kencana, 2009), 176.

warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain yaitu dijadikan harta bersama”.² Untuk menentukan hal ini, suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Harta benda yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan”. Adapun harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.⁴ Seperti yang diatur dalam KHI pasal 85 disebutkan bahwa: “Adanya harta bersama itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”. Dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan”.⁵

Mengenai masalah penggunaan harta bersama, suami maupun isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak.⁶

² *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, 16.

³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung; PT. Alumni, 2006), 92.

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan II, (Jakarta; Bumi Aksara, 1999), 91.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Rhedbook Publisher, 522.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 92.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama yang dimaksud disini adalah untuk mencoba memberikan penjelasan cara menentukan harta bersama dan objek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan yang akan diuraikan melalui pendekatan *yurisprudensi* atau putusan-putusan pengadilan, diantaranya adalah:⁷

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah isteri atau suami yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama isteri atau suami, dan dimana harta itu diletakkan.

Penegasan ketentuan yang demikian telah dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau isteri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.⁸

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 275-278.

⁸ *Ibid.*, 275.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dengan harta bersama

Obyek harta bersama ini ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

Penerapan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970, yakni apa saja yang dibeli jika uang pembeli berasal dari harta bersama, dalam harta tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang yang dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian.⁹

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada umumnya, setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama melainkan harta milik pribadi. Untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung serta uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

⁹ *Ibid.*, 276.

Penerapan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 806 K/Sip/1974. Dalam putusan ini asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.¹⁰

d. Penghasilan harta bersama dan bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis akan menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang menjadi obyek harta bersama diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan menjadi obyek harta bersama.

Sekalipun hak dan pemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemilikinya, namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1974.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, 277.

¹¹ *Ibid.*, 278.

e. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Sip/1970 yaitu, “Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai akan menjadi harta bersama suami isteri”.

Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan dengan sendirinya akan terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹²

3. Pembagian Harta Bersama

Dalam Hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karenanya jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan: “Tidak ada kemudaratkan dan tidak boleh memudaratkan”. Dari kaidah hukum ini, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama

¹² *Ibid.*, 278.

adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.¹³ Seperti yang diatur dalam surat An-Nisa' ayat 32, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka uasahkan”.¹⁴

Berdasarkan KHI pasal 96 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama dan pembagian harta bersama bagi suami atau isteri yang suami atau isterinya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar Putusan Pengadilan Agama”.¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 dikemukakan bahwa: “Harta bersama suami isteri apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”,¹⁶ yaitu jika terjadi perceraian, maka suami isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari

¹³ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, cetakan I, (Bandung; Bandar Maju, 1997), 34.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya; Mekar, 2004), 110.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Rhedbook Publisher, 524.

¹⁶ *Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Arkola, 17.

harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 424 K/Sip/1959, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta suami isteri apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.¹⁷

B. Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Menurut Sarwono, putusan *verstek* adalah putusan tanpa ketidakhadiran tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.¹⁸

Menurut Bambang Sugeng, putusan *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap sidang pada sidang

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media Group, Cet 1, 2006), 129.

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cetakan ke II, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 216.

yang pertama dan apabila perkara diundurkan sesuai pasal 126 HIR dan juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.¹⁹

Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang pertama tidak hadir lalu Hakim mengundurkan sidang berdasarkan pasal 126 HIR dan pada sidang kedua ini tergugat atau para tergugat hadir, kemudian dalam sidang berikutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir* (dengan adanya perlawanan), meskipun sesungguhnya tidak diajukan sesuatu perlawanan.²⁰

Putusan *verstek* merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara *contradictoir* dan prinsip *audi et alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atau alasan yang tidak sah. Dalam acara *verstek* tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat penggugat. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama.²¹

¹⁹ Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, cetakan I, (Jakarta; Kencana, 2011), 34.

²⁰ Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, hal. 35.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, cetakan V, 2008. 212.

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan kepadanya diterangkan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut ke Pengadilan Negeri yang sama dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR,²² karena perkara yang diputus dengan *verstek* dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali ia berhak mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah *verzet*.²³

2. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Dalam berbagai kitab Fiqih Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw riwayat Bukhary dan Muslim dari ‘Aisyah ra, yang berbunyi:

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبت امرأة أبي سفيان على رسول الله صلعم فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

²² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cetakan X, (Bandung; Mandar Maju, 2005), 27.

²³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan XIV, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), 105.

Artinya:

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw. Lalu ia berkata Yaa Rasulullah, sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan yang demikian itu ? Maka sabda Rasulullah saw, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut ”.²⁴

Putusan Rasulullah saw kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan yang Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh pihak tergugat (*verstek*).²⁵

Dalam pasal 125 HIR juga dijelaskan bahwa: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”. Sebelum diputus secara *verstek* tergugat dipanggil sekali lagi untuk menghadiri sidang selanjutnya, seperti yang dijelaskan juga dalam pasal 126 HIR menjelaskan bahwa: “Didalam hal yang tersebut pada pasal di atas, Pengadilan Negeri sebelum dapat menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil yang kedua kalinya untuk datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh Ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.”²⁶

²⁴ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlany As-San’any, *Subul as-Salam*, jilid III, Dahlan, Bandung, 218.

²⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan XIV, 106.

²⁶ Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasannya*, (Bogor; Politeia, 1995), 83-84.

3. Syarat-syarat Putusan *Verstek*

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa untuk mengabulkan putusan *verstek* diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Panggilan secara resmi adalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu yang tugasnya hanya berwenang dalam hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil ditempatnya. Apabila tidak dijumpai ditempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat Kepala Desa atau Lurah setempat.²⁸

Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara didasarkan pada Pasal 390 HIR yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, maka kepada Kepala Desanya atau Lurah”.

Panggilan disampaikan secara patut maksudnya adalah panggilan yang dilakukan dalam keadaan normal dengan ketentuan tempat kediaman penggugat atau tergugat diketahui, jangka waktu

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 213.

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Bandung; Pustaka Pelajar, 1996), 61.

antara penyampaian panggilan dengan penetapan tanggal hari sidang paling kurang dalam tenggang waktu tiga (3) hari.²⁹

Ketentuan pemanggilan yang demikian dikuatkan dengan Pasal 122 HIR yang menyatakan: “Ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat Pengadilan Negeri (Agama) bersidang, maka tempo antara hasil pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga (3) hari kerja”.

- b. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi ia atau kuasanya tidak juga datang menghadap ke Pengadilan, maka perkaranya akan diputus secara *verstek* yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.³⁰

Dalam kasus seperti di atas dapat dijatuhkan putusan *verstek* atas dasar bahwa tidak hadir berarti dianggap mengakui dalil gugatan, oleh karena itu gugatan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian, kecuali apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan ketertiban umum.³¹

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 227.

³⁰ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cetakan XIV, 105.

³¹ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, (Jakarta; Yayasan Al-Hikmah, 1993), 39-40.

c. Gugatan pengugat berdasarkan hukum dan beralasan

Pengertian gugatan yang beralasan adalah gugatan atau tuntutan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain.³² Gugatan tersebut juga harus berdasarkan hukum, baik dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.³³

d. Tergugat tidak mengajukan *exceptie* (eksepsi) atau tangkisan

Eksepsi atau tangkisan adalah bantahan dari tergugat yang diajukannya ke Pengadilan karena tergugat digugat oleh pengugat, yang tujuannya adalah supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh pengugat karena adanya alasan tertentu.³⁴

Jika ada eksepsi walaupun tergugat tidak hadir, maka gugatan tidak bisa diputus secara *verstek*. Pengadilan harus memutus eksepsi terlebih dahulu (diterima atau ditolak) sebelum mengadili materi pokok perkara.³⁵

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 85.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan IV, (Yogyakarta; Liberty, 1982), 103.

³⁴ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 109.

³⁵ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya; Cempaka, 2004), 37.

C. Upaya Hukum *Verzet*

1. Pengertian Upaya Hukum *Verzet*

Pengertian upaya hukum itu sendiri adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan Hakim. Upaya hukum itu dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dikalahkan terhadap suatu penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Apabila mereka beranggapan penetapan atau putusan tidak tepat dan tidak adil, maka jalan mereka untuk meminta agar penetapan atau putusan tersebut dikoreksi dan dimintai pemeriksaan ulang. Dalam hal ini bagi semua pihak yang dikalahkan boleh mengajukan upaya hukum.³⁶

Verzet artinya perlawanan yang terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama), yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut dalam waktu tertentu yang diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus perkara itu juga.³⁷

Dalam perkara *verzet*, pihak tergugat atau termohon yang mengajukan *verzet* (perlawanan) disebut pelawan yaitu tergugat

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 271.

³⁷ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 231.

semula/termohon semula, sedangkan pihak penggugat atau pemohon disebut terlawan yaitu penggugat semula/pemohon semula.³⁸

Surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa Juru Sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* itu dalam tenggang waktu dan menurut cara yang sudah ditentukan dalam pasal 129 HIR.³⁹ Apabila tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan), maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan.⁴⁰

Tuntutan *verzet* dibuat seperti gugatan biasa yaitu tertulis dan ditanda tangani oleh tergugat sendiri atau kuasanya apabila ia telah menunjuk kuasa khusus atau telah ditanda tangani oleh Hakim bagi yang tidak dapat membaca dan menulis. Tuntutan *verzet* ini berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Dengan demikian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan semula penggugat.⁴¹

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 42.

³⁹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cetakan X, 28.

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 86.

⁴¹ *Ibid.*, 90.

2. Dasar Hukum Upaya Hukum *Verzet*

Menurut Pasal 129 HIR ayat (1) ditentukan bahwa: “Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu”.

Pada pasal 129 HIR ayat (2) juga ditentukan bahwa: “Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas (14) hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.⁴²

3. Syarat-syarat mengajukan Upaya Hukum *Verzet*

Dalam putusan *verstek* yang dilakukan oleh Majelis Hakim, putusan seperti ini boleh bagi para pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan *verzet* (perlawanan). Tenggang waktu untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Jika putusan itu diberitahukan langsung kepada yang dikalahkan itu sendiri (tergugat), maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas (14) hari sesudah pemberitahuan itu.
- b. Jika pemberitahuan itu tidak langsung diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri (tergugat), maka perlawanan itu dapat diterima

⁴² Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasannya*, 86-87.

⁴³ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, 40.

sampai hari kedelapan atau sampai hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan.

- c. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan di atas, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Jika setelah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima.⁴⁴

Tenggang waktu mengajukan *verzet* (perlawanan) merupakan syarat formil yang bersifat *imperative*. Apabila tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dilampaui, maka perlawanan menjadi cacat formil sehingga permintaan yang diajukan tidak dapat diterima.⁴⁵

4. Proses Pemeriksaan Upaya Hukum *Verzet*.

Perlawanan *verzet* terhadap putusan *verstek* diajukan dan diperiksa dengan cara biasa, sama halnya dengan gugatan perdata dan ketika *verzet* (perlawanan) diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali kalau

⁴⁴ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), 22.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan XII*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 402.

telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan.⁴⁶

Mengenai proses pemeriksaan *verzet* (perlawanan), dijelaskan beberapa landasan hukum yang harus ditegakkan, yaitu:⁴⁷

- a. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan *verstek*

Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan jatuh menjadi *yurisdiksi* Pengadilan Negeri semula yang menjatuhkan putusan *verstek*. Penegasan mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri semula menjatuhkan putusan *verstek*, digariskan dalam pasal 129 ayat (3) HIR. Perlawanan diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya yang ditujukan pada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain selain dari pada penggugat semula.

- b. Perlawanan terhadap putusan *verstek* bukan perkara baru

Perlawanan merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru akan tetapi tiada lain merupakan bantahan

⁴⁶ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, 23.

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan XII*, 407-410.

yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975 memperingatkan, bahwa putusan *verzet* terhadap putusan *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

c. Perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* mentah kembali

Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek* dengan sendirinya putusan itu menurut hukum:

- 1) Putusan *verstek* menjadi mentah kembali.
- 2) Eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- 3) Jika terhadapnya diajukan perlawanan, maka putusan *verstek* tidak dieksekusi meskipun putusan itu mencantumkan amar yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar by voorraad*).

d. Pemeriksaan Perlawanan *Verzet*

1. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula

Sebagai pengantar atas uraian ini akan dikemukakan Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Pdt/1986. Sesuai dengan ketentuan hukum, apabila syarat formil dapat diterima maka

Pengadilan Negeri (Agama) wajib memeriksa kembali gugatan semula. Keputusan ini mengacu pada:

- a) Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 RBg.

Yaitu tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu.⁴⁸

- b) Pasal 129 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2) RBg.

Yaitu jika putusan itu diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.⁴⁹

Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yang diatur sebagai berikut:⁵⁰

- a) Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek* harus ditujukan pada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal.

⁴⁸Socsilo, *RIB/HIR dengan penjelasannya*, 86.

⁴⁹*Ibid.*, 87.

⁵⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan XII*,

- b) *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan dianggap tidak relevan karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui karena yang menjadi syarat pokok adalah *verzet* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang,
- c) Dengan itu apabila pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* karena masalah ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, maka Pengadilan Negeri (Agama) yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula karena dengan adanya *verzet* putusan *verstek* menjadi mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula lagi.

2. Proses pemeriksaan dengan acara biasa

Ketentuan ini diatur dalam pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi: “Surat perlawanan itu dimaksud dan diperiksa dengan cara biasa yang diatur untuk perkara perdata”.⁵¹

Memang labelnya diberi nama *verzet* (perlawanan), akan tetapi posisi para pihak tidak berubah dari status semula. Pelawan

⁵¹ Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasannya*, 87.

tetap sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Beban wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan dibebankan kepada terlawan dalam kedudukannya sebagai penggugat dan kepada pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat.⁵²

⁵²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan XII*,